



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 083/IMS-SK/XII/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor : 243/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 09 April 2012, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT PRUNABON GLOBAL SUPPLIES**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Desember 2017

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikat" on the right. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
M. Arif Budi Utomo (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian dengan Nomor 21 tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaris H. Harjono Moekiran, SH.
- c. SK. IUI : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 243/1/IU/1/PMA/ INDUSTRI/2012 tanggal 09 April 2012.
- d. Nilai Investasi : Rp. 4.000.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : - Furniture dari Kayu : 30.000 Pcs/tahun.



- Furniture dari Rotan dan Bambu : 6.480 Pcs/tahun.
 - Furniture dari Plastik : 6.480 Pcs/tahun.
 - Furniture dari Logam : 6.480 Pcs/tahun.
- f. Jenis Industri : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, Plastik dan Logam.
- g. No. SIUP : -
- h. No. HO : -
- i. No. TDP : 170324151757914 tanggal 27 Maret 2017.
- j. NPWP : 31.318.159.6.426.000
- k. SKT : 01690/WPJ.22/KP.0603/2011, tanggal 9 Mei 2011.
- l. SPPKP : PEM-05483/WPJ.22/KP.0603/2013, tanggal 07 Oktober 2013.
- m. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari Km. 1,2 Blok Keragilan Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kab. Cirebon
- n. Kontak Person : Nuraeni
- o. Email : eni@prunabon.com
- p. Koordinat : LS 06° 42' 46,7"
BT 108° 28' 12,3"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 15 Nopember 2017, bertempat di Kantor PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT. PGS)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 15 s/d 16 Nopember 2017, bertempat di Kantor PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT. PGS) dan Pabrik PT. PGS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 16 Nopember 2017, bertempat di Kantor PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT. PGS).	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 06 Desember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT. PGS) untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES (PT. PGS):

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen : • Akta Pendirian PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES, nomor : 21 tanggal 05 April 2011. • SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-49949.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar perusahaan (TDP) Nomor : 170324151757914 tanggal 27 Maret 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Meubelair. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dan berlaku sampai dengan 27 Maret 2022.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia kartu NPWP atas nama PT. PGS dengan Nomor : 31.318.159.6.426.000. • Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. PGS dengan nomor : 01690/WPJ.22/KP.0603/2011, tanggal 9 Mei 2011. • SPPKP nomor : PEM-05483/WPJ.22/KP.0603/2013, tanggal 07 Oktober 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. PGS)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen	Memenuhi	PT. PGS memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Kabupaten Cirebon pada tahun 2012 dan selalu melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL. Dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lingkungan hidup lain yang setara)		perkembangannya PT PGS memindahkan pabriknya. Untuk itu, PT PGS saat ini sedang melakukan revisi terhadap UKL dan UPL yang lama. Proses revisi sedang berlangsung sesuai dengan Surat Keterangan dari CV. IPTEK yang beralamat di Jl. Karang Sari No. 25A/74 margasari Kelurahan Sunyaragi Kesambi – Kota Cirebon 45132 Telp. 0231 – 8336141, Email : iptek_konsultan@yahoo.co.id dan website : iptekkonsultan.com bernomor : 2.4-803/iptek/X/17 tanggal 21 Oktober 2017 dan ditanda tangani oleh Yuyu Wahyu, SP selaku Direktur CV. IPTEK yang menginformasikan bahwa Proses Penyusunan Dokumen UKL UPL kegiatan Rencana Pembangunan Industri Furniture Dari kayu, Rotan, Bambu, Plastik Dan Logam milik PT. Prunabon Global Supplies selaku Pemrakarsa sedang dalam proses penyelesaian yang dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak Oktober 2017.
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT. PGS yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 243/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 09 April 2012 Dan berlaku selama perusahaan masih beroperasi. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dilakukan.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. PGS memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) nomor : 102111207-B tanggal 20 September 2016. Sampai dengan periode audit PT. PGS belum melakukan kegiatan impornya.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.7/PHPL-SET/2015 tanggal 04 September 2015. Sampai dengan periode audit PT. PGS belum melakukan kegiatan impornya.
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
	Tidakberlaku untuk UIIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode audit tsb PT. PGS baru melakuakn 1 (satu) kali pembelian Furniture kayu berupa kursi lounge sebanyak 74 Pcs dari H. Mi'an selaku pengrajin produk tersebut. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kwitansi Pembayaran.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES dalam pemenuhan bahan baku hanya melakukan pembelian furniture dan meubelair kayu jadi dan proses di dalam pabrik hanya proses finishing dan packing.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. PGS selama periode audit dari tanggal Nopember 2016 s/d Oktober 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture kayu berupa Kursi Lounge sebanyak 74 Pcs dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang berupa Surat Jalan. yang telah ditanda tangani oleh JIHAN selaku Administrasi Produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di PT. PGS
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. PGS selama periode audit dari tanggal Nopember 2016 s/d Oktober 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture kayu berupa Kursi Lounge sebanyak 74 Pcs. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PGS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pengiriman Furniture kayu berupa kursi Lounger dari Pengrajin ke PT. PGS telah dilengkapi dengan DKP dan di PT. PGS tersedia Prosedur pemeriksaan DKP nomor : 018/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan PT. PGS juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP yaitu sdr. HENDY, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 029/X/2017 tanggal 31 Maret 2017 serta tersedia juga Bukti Pemeriksaan DKP yang telah dilakukan PT. PGS.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh Pengrajin/pengesub PT. PGS telah menerbitkan DKP.
			i. Dokumen	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pendukung RPBBI		menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan ibu Nuraeni selaku Direktur PT. PGS melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupa Furniture kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(Kursi Lounger). Bahan baku yang dipergunakan berupa Furniture Kayu dari Pengrajin (Bpk. H. Mi'an) hal ini memudahkan ketelusuran bahan baku dikarenakan hanya 1 (satu) Pengrajin. Laporan Barang Masuk dan Laporan Hasil Produksi dimuat dalam dokumen Laporan Mutasi pada setiap bulannya. Berdasarkan hasil verifikasi, menunjukkan bahwa PT. PGS telah membuat laporan tersebut secara periodik.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. PGS telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input berupa Kursi Lounger dan output berupa Kursi Lounger dan rendemennya yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk produk kayunya.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. PGS sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furniture dari kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi pada tahun 2016 produksi PT. PGS tercatat sebanyak 74 Pcs sedangkan kapasitas produksi untuk Furniture dari Kayu yang diizinkan sesuai IUI adalah sebesar 30.000 Pcs/Tahun.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu	Not Applicable (NA)	PT. PGS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lelang dipisahkan		
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. PGS melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa Surat Jalan sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. PGS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi PT. PGS hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
			3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi			Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
	c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi			Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
	d. <i>Invoice</i>	Memenuhi			Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10.00 dan 9403.90.90.00 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 9403.60.10.00 dan 9403.90.90.0 tidak dikenakan bea keluar

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	hasil produksi yang akan diekspor PT. PGS pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. PGS telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-215 tanggal 31 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 30 Oktober 2022. Dan terdapat Tanda V-Legal di dokumen V-Legal.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. PGS telah memiliki dokumen prosedur K3 Nomor : 035/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dan memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Sdri. JIHAN (Administrasi Produksi) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 dari Direktur PT. PRUNABON GLOBAL SUPPLIES dengan nomor : 030/X/2017, tanggal 31 Maret 2017.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. PGS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. PGS untuk periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017. Selama periode Audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Surat Persetujuan Berserikat nomor : 028/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan Hendy dan Suraya.
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Karyawan periode Februari 2017 jumlah Karyawan PT. PGS sebanyak 8 (delapan) orang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama YATNO, yang lahir pada tanggal 18 April 1993 (\pm 24 Tahun 7 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai QC Weaving.